



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 477 /Pdt.P/2024/PN.Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan atas permohonan dari :

Andre Sinurat, laki-laki, lahir di Jakarta, 01 September 1984, agama Katholik, pekerjaan Wiraswasata, bertempat tinggal di Cluster Olive Summarecon Blok REH 09, RT 001/001 Kelurahan Harapan Baru, Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi, Jawa Barat untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 477/Pdt.P/2024/PN Bks tanggal 9 September 2024 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini ;

Telah membaca permohonan Pemohon ;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon ;

Telah pula mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA.

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 September 2024 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 9 September 2024 dengan register perkara No.477/Pdt.P/2024/PN.Bks telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk nomor 3275060109840001, Tanggal 08-06-2023 yang dikeluarkan oleh Provisi Jawa Barat Kota Bekasi
2. Bahwa Pemohon bernama Andre Sinurat, jenis kelamin Laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal satu bulan September tahun Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat usia dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 1020/JU/1984 tertanggal 02 September 1984 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Wilayah Jakarta Utara.
3. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon dari Andre Sinurat menjadi **Andre Setiawan** dan memperbaiki nama Bapak dan Ibu Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Sinurat, Poltak Parluhutan dan Lim Njan Thai, menjadi **Liem**

Halaman 1 Penetapan No. 477/Pdt.P/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irawan dan Lim Njoen Thay.

Bahwa Perbaikan nama tersebut Pemohon lakukan **karena mengikuti nama belakang adik dan kakak kandung Pemohon, Sinurat Menjadi Setiawan untuk menyesuaikan data nama Belakang pemberian dari ayah pemohon Liem Irawan;**

4. Bahwa untuk Perbaikan nama Pemohon tersebut terlebih dahulu mendapat izin dengan suatu Surat Penetapan Pengadilan Negeri

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini Pemohon bermohon kehadiran Bapak, untuk memanggil pemohon kemuka persidangan serta mengeluarkan suatu Surat Penetapan tentang Perbaikan nama Pemohon dan nama Orangtua Pemohon tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dari nama Andre Sinurat **menjadi Andre Setiawan** dan memperbaiki nama orangtua Pemohon pada akta Kelahiranb Pemohon no. 1020/JU/1984 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Wilayah Jakarta Utara tertanggal 02 September 1984 yang semula tertulis Sinurat, Poltak Parluhutan dan Lim Njan Thai **menjadi Liem Irawan dan Lim Njoen Thay;**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi untuk memperbaiki nama Pemohon Andre Sinurat **menjadi Andre Setiawan** pada pinggir kutipan Akte Kelahiran no. 1020/JU/1984 tertanggal 02 September 1984 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Wilayah Jakarta Utara dengan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk NIK : 3275060109840001 atas nama Andre Sinurat, di beri tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.1020/JU/1984,atas nama ANDRE , yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil, Wilayah Jakarta Utara, tertanggal 2 September 1984, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Swasta Harapan Bunda Cakung Jakarta Timur, diberi tanda bukti P-3;

Halaman 2 Penetapan No. 477/Pdt.P/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.64/A/187 antara Liem Irawan dan Lim,Njoen Thay, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil DKI Jakarta, tertanggal 30 Januari 1987, diberitanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No.3275032608210019, atas nama Kepala Keluarga Andre Sunirat, di beri tanda P-5
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3175060411590002, atas nama Liem Irawan, di beri tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti P-1 s/d P-6 telah diberimaterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi Liem Irawan;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon , karena saksi bapak Pemohon;
- Bahwa saksi mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu : 1. Albret Setiawan, 2. Andre Sinurat (Pemohon), 3. Jeniver Setiawan;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai Akta kelahiran.
- Bahwa di dalam Akta kelahiran nama Pemohon ANDRE;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon mengajukan perubahan nama dari ANDRE SINURAT menjadi ANDRE SETIAWAN dan memperbaiki nama Bapak dan Ibu Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Sinurat,Poltak Parluhutan dan Lim Njan Thai, menjadi Liem Irawan dan Lim Njoen Thay;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan karena nama SETIAWAN, untuk menyesuaikan data nama belakang pemberian dari Saksi;
- Bahwa nama orang tua Pemohon yang benar adalah bapak Liem Irawan dan ibu Lim Njoen Thay;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk membuat Pasport;
- Bahwa Pemohon tidak ada permasalahan Hukum dan tidak ada permasalahan di Bank;
- Bahwa tidak ada yang keberatan nama Pemohon diganti menjadi ANDRE SETIAWAN;

2. Saksi Viraynia Limanto;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena saksi istri Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu : 1. Albret Setiawan, 2. Andre Sinurat (Pemohon), 3. Jeniver Setiawan;

Halaman 3 Penetapan No. 477/Pdt.P/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah mempunyai Akta kelahiran.
- Bahwa di dalam Akta kelahiran nama Pemohon ANDRE;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon mengajukan perubahan nama dari ANDRE SINURAT menjadi ANDRE SETIAWAN dan memperbaiki nama Bapak dan Ibu Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Sinurat, Poltak Parluhutan dan Lim Njan Thai, menjadi Liem Irawan dan Lim Njoen Thay;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan karena nama SETIAWAN, untuk menyesuaikan data nama belakang pemberian dari orang tua Pemohon;
- Bahwa nama orang tua Pemohon yang benar adalah bapak Liem Irawan dan ibu Lim Njoen Thay;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk membuat Pasport;
- Bahwa Pemohon tidak ada permasalahan Hukum dan tidak ada permasalahan di Bank;
- Bahwa tidak ada yang keberatan nama Pemohon diganti menjadi ANDRE SETIAWAN;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara, dianggap termuat pula dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi selanjutnya mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Bekasi untuk memperbaiki nama Pemohon dari nama Andre Sinurat **menjadi Andre Setiawan** dan memperbaiki nama orangtua Pemohon pada akta Kelahiranb Pemohon no. 1020/JU/1984 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Wilayah Jakarta Utara tertanggal 02 September 1984 yang semula tertulis Sinurat, Poltak Parluhutan dan Lim Njan Thai **menjadi Liem Irawan dan Lim Njoen Thay;**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P-1 s/d P-6 dan 2 (dua)) orang saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing bernama Saksi Liem Irawan dan saksi Viraynia Limanto;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Andre Sinurat Tempat Lahir : Jakarta, Tanggal Lahir : 01

Halaman 4 Penetapan No. 477/Pdt.P/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1984, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama Katolik, Tempat Tinggal : Cluster Olive Summarecon Blok REH 09, RT 001/Rw.001 Kelurahan harapan Baru, Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi, Jawa Barat, sehingga tepat apabila pengajuan permohonan pemohon di ajukan di Pengadilan negeri Bekasi.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 s/d P-6 di hubungkan dengan keterangan para saksi telah mendapatkan fakta hukum bahwa :

- Bahwa di dalam Akta kelahiran nama Pemohon ANDRE;
- Bahwa pemohon mengajukan perubahan nama dari ANDRE SINURAT menjadi ANDRE SETIAWAN dan memperbaiki nama Bapak dan Ibu Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Sinurat, Poltak Parluhutan dan Lim Njan Thai, menjadi Liem Irawan dan Lim Njoen Thay;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan karena nama SETIAWAN, untuk menyesuaikan data nama belakang pemberian dari orang tua Pemohon;
- Bahwa nama orang tua Pemohon yang benar adalah bapak Liem Irawan dan ibu Lim Njoen Thay;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk membuat Pasport;
- Bahwa Pemohon tidak ada permasalahan Hukum dan tidak ada permasalahan di Bank;
- Bahwa tidak ada yang keberatan nama Pemohon diganti menjadi ANDRE SETIAWAN;

Menimbang bahwa penambahan/pergantian nama merupakan hak individu /perorangan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan adat berlaku di mana pemohon tinggal .

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga nama Pemohon Andre Sunirat, bukti P-2 Akta Kelahiran dan P-3 Ijazah SD, nama Pemohon ANDRE;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4, Akta Perkawinan No.64/A/1987 dan Kartu Keluarga P-5, nama orang tua Pemohon bapak Liem, Irawan dan ibu Lim Njoen Thay dan bukti P-6 Kartu Tanda Penduduk bapak Pemohon tertera nama Liem Irawan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa permohonan pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dari nama Andre Sinurat **menjadi Andre Setiawan** dan memperbaiki nama orangtua Pemohon pada akta Kelahiran Pemohon No. 1020/JU/1984 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil

Halaman 5 Penetapan No. 477/Pdt.P/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Jakarta Utara tertanggal 02 September 1984 yang semula tertulis Sinurat, Poltak Parluhutan dan Lim Njan Thai **menjadi Liem Irawan dan Lim Njoen Thay**, beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan pemohon tersebut patut untuk di kabulkan, dengan perbaaikan redaksi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan, diatas, berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Administrasi Kependudukan ditentukan Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang rnenerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan Negeri oleh Penduduk." dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, sehingga Pemohon wajib melaporkan Penetapan Pengadilan tersebut kepada Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi, dimana sekarang Pemohon bertempat tinggal, dalam tenggang waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bekasi ini oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat pasal 52 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan peraturan perundangan yang bersangkutan dengan permohonan ini.

Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dari nama Andre Sinurat **menjadi Andre Setiawan** dan memperbaiki nama orangtua Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon No. 1020/JU/1984 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Wilayah Jakarta Utara tertanggal 02 September 1984 yang semula tertulis Sinurat, Poltak Parluhutan dan Lim Njan Thai **menjadi Liem Irawan dan Lim Njoen Thay**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pergantian nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini ;

Halaman 6 Penetapan No. 477/Pdt.P/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 185.000,- (Seratus delapan puluh lima ribu).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 oleh kami: Basuki Wiyono, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari itu juga penetapan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mujiono, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon .

Panitera Pengganti

Hakim

Mujiono, S.H.

Basuki Wiyono , S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara Permohonan

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 75.000,-
- Biaya PNBP	Rp. 10.000,-
- Biaya sumpah	Rp. 50.000,-
- Redaksi Put. Akhir	Rp. 10.000,-
- <u>Materai Put. Akhir</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
- Jumlah	Rp. 185.000,- (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 Penetapan No. 477/Pdt.P/2024/PN Bks.